

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MELARIKAN PEREMPUAN DI
BAWAH UMUR MELALUI MEDIASI DI DESA RAJI KABUPATEN
DEMAK**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



**Diajukan oleh:
Saiful Anwar
30301609786**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**


**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MELARIKAN PEREMPUAN DI
BAWAH UMUR MELALUI MEDIASI DI DESA RAJI KABUPATEN
DEMAK**



Diajukan Oleh:
Saiful Anwar
30301609786

Pada tanggal, 14 Agustus 2023 telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing :



Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.
NIDN: 01-2111-7801

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MELARIKAN PEREMPUAN DI
BAWAH UMUR MELALUI MEDIASI DI DESA RAJI KABUPATEN
DEMAK

(Studi Kasus Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak)

Dipersiapkan dan disusun oleh
SAIFUL ANWAR
NIM: 30301609786

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, 21 Agustus 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Hj Aryani Witasari., S.H.,M.Hum
NIDN: 06-1510-6602

Anggota

Anggota

Dr. Sugiharto, S.H.,M.H
NIDN: 06-0206-6103

Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.
NIDN : 01-2111-7801

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Unissula

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H.
NIDN: 06-0707-7601

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman”


(Q.S Ali Imran : 139)

“Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Dan laksanakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok”

(HR Ibnu Asakir)

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Kedua orang tua saya yang terkasih Bapak Saroji dan Ibu Rokhisul Hikmah
- Teman dekat serta sahabat saya yang selalu memberi dukungan semangat.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SAIFUL ANWAR

NIM : 30301609786

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

Analisis Yuridis Tindak Pidana Melarikan Perempuan Di Bawah Umur Melalui Mediasi Di Desa Raji Kabupaten Demak

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 06 Agustus 2023

Saya menyatakan



SAIFUL ANWAR

NIM: 30301609786

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SAIFUL ANWAR

NIM : 30301609786

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

Analisis Yuridis Tindak Pidana Melarikan Perempuan Di Bawah Umur Melalui Mediasi Di Desa Raji Kabupaten Demak

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebaga pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 06 Agustus 2023

Yang menyatakan



SAIFUL ANWAR

NIM: 30301609786

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur selalu kita panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Tindak Pidana Melarikan Perempuan Di Bawah Umur Melalui Mediasi Di Desa Raji Kabupaten Demak**” Shalawat serta salam Penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir. Penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum serta merupakan persyaratan akhir penulis untuk menyelesaikan program studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik atas bantuan dari banyak pihak, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara moriil maupun materiil baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Haturan terima kasih ini saya sampaikan untuk :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai dosen wali.
4. Dr. Arpangi, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Dosen

Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan dan masukan hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dan mohon maaf dalam berjalannya penelitian penulisan skripsi ini, penulis banyak melakukan kesalahan maupun kelalaian.

6. Ida Musofiana, S.H., M.H dan Dini Amalia Safitri, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menjalani perkuliahan, semoga ini dapat menjadi amal jariyah bagi bapak ibu kelak.
8. Mohammad Basor selaku lurah Desa Raji, Kecamatan Demak, dan Kabupaten Demak yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini ;
9. Terimakasih untuk yang terkasih Aniqotuddina yang sudah mensupport saya dari awal kuliah sampai terselesaikanya skripsi ini ;
10. Teman-Teman selama perkuliahan khususnya mahasiswa fakultas hukum unissula angkatan 2016.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktif agar penulis dapat melakukan perbaikan terhadap skripsi ini kedepannya. Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


Semarang, 06 Agustus 2023

SAIFUL AWNAR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	22
4. Tempat dan Waktu Tindak Pidana.....	23
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Melarikan Perempuan	24
C. Tinjauan Umum tentang Anak	25

1. Pengertian Anak	26
2. Perlindungan Anak.....	33
3. Hak dan Kewajiban Anak	34
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Melarikan Perempuan dalam Perspektif Islam.....	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Melarikan Perempuan Di Bawah Umur.	38
B. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Melarikan Perempuan Di Bawah Umur Melalui Mediasi.....	56
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	64
Daftar Pustaka	66
Lampiran	68



ABSTRAK

Penelitian di latarbelakangi banyaknya kasus tindak pidana melarikan perempuan dibawah umur yang terjadi di Kabupaten Demak. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami konstruksi hukum terhadap tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur, dan proses penyelesaian tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur melalui mediasi.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh melalui studi lapangan berupa wawancara dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. analisis data digunakan metode analisis kualitatif

Hasil dari penelitian ini di ketahui Konstruksi hukum terhadap tindak pidana melarikan perempuan dibawah umur Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 332 dan Pasal 82-83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebgaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta harus memiliki unsur adanya Subjek yang melarikan, Objek yang di larikan dan perbuatan membawa pergi. Dan Faktor-Faktor penyebab terjadintya tindak pidana melarikan perempuan dibawah umur adalah Faktor : 1) kurangnya pergaulan, 2) Faktor Ekonomi, 3) Faktor Perhatian Orang tua, 4) Faktor Pendidikan, dan 5) Faktor Pengetahuan Agama yang Rendah serta Proses penyelesaian tindak pidana melarikan perempuan dibawah umur melalui mediasi dilakukan melalui tahap : 1) Tahap penerimaan laporan/ pengaduan, 2) Tahap pembentukan forum, 3) Tahap pendalaman masalah, 4) Tahap penyelesaian akhir dan penentuan hasil kesepakatan, 5) Tahap melibatkan tokoh masyarakat, dan 6) Tahap berakhirnya mediasi

Kata Kunci : *Tindak pidana, perempuan, di bawah umur*

ABSTRACT

The background of this research is that there are many cases of criminal acts of escaping underage women that have occurred in Demak Regency. This study aims to find out and understand the legal construction of the crime of escaping underage women, the factors that cause the crime of escaping underage women, and the process of resolving the crime of escaping underage women through mediation.

The research method uses a juridical-sociological approach. The research specifications used were descriptive analysis, the data sources in this study were primary data and secondary data, primary data were obtained through field studies in the form of interviews and secondary data were obtained through library research. data analysis used qualitative analysis method.

Research results From this study it is known that the legal construction of the crime of escaping underage women according to the Criminal Code is regulated in Article 332 and Article 82-83 of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection as amended by Law Number 35 2014 concerning Child Protection and must have elements of subjects who run away, objects that are run away and acts of taking them away. And the factors that cause the crime of escaping underage girls are factors: 1) lack of association, 2) economic factors, 3) parental attention factors, 4) educational factors, and 5) factors of low religious knowledge and the process of solving crimes escaping underage girls through mediation is carried out through the following stages: 1) The stage of receiving reports/complaints, 2) The stage of forming forums, 3) The stage of deepening the problem, 4) The stage of final settlement and determination of the results of the agreement, 5) The stage of involving community leaders, and 6) The stage of involving community leaders, and 6) End of mediation.

Keywords : *Crime, female, minor.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, yang termasuk menjamin perlindungan anak karena anak juga memiliki hak-hak yang termasuk dalam hak asasi manusia. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa maka anak mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik mental maupun fisik serta sosial. Maka perlu dilakukan upaya perlindungan anak terhadap pemenuhan anak tanpa ada diskriminasi (Undang-Undang No. 23 tentang Perlindungan Anak).

Manusia sebagai makhluk sosial dalam melakukan interaksi baik antara sesamanya maupun dengan makhluk lainnya terikat oleh hukum yang mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sebagai definisi hukum yang di kemukakan oleh Achmad Ali bahwa hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di lakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya.¹

Hukum merupakan sebuah sistem yang memiliki elemen-elemen hukum yang saling membutuhkan satu sama lain, sehingga hukum itu berfungsi secara universal dan dapat menjadi alat untuk mendapatkan

¹ Achmad Ali, 2022, *Menguk Takbir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Toko Gunung Agung , Jakarta, hlm.21

kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi kalangan masyarakat. Elemen-elemen tersebut menjadi sebuah sistem yang terdiri dari asas-asas hukum, peraturan atau norma-norma hukum, sumber daya manusia yang profesional, bertanggungjawab dan sadar hukum, pranata-pranata hukum, lembaga-lembaga hukum, sarana dan prasarana hukum dan budaya hukum. Kehadiran elemen-elemen hukum tersebut menunjukkan bahwa hukum bukan hanya sekedar norma-norma sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal terhadap sebuah peraturan perundangundangan akan tetapi hukum itu bersifat holistik atau universal yang dapat melibatkan semua elemen-elemen lain terutama moralitas hukum dan aspek-aspek lainnya substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.²

Ilmu hukum, salah satu jenis hukum yang di kenal adalah hukum pidana. W.L.G Lemaire menyebutkan hukum pidana terdiri dari norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan suatu dan dalam keadaan bagaimana hukuman itu dapat di jatuhkan, serta hukuman bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.³

² Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 45.

³ Lamintang, 1997, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm.11

Pada bagian buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan maka ada beberapa kejahatan yang sangat serius ditangani negara saat ini dan menjadi topik pembicaraan dikalangan masyarakat, yaitu berhubungan dengan kejahatan terhadap anak dibawah umur terutama anak perempuan yang masih dibawah umur. Berbagai kejahatan yang dialami oleh anak-anak perempuan dibawah umur telah menjadi peristiwa hukum dan atau peristiwa pidana yang dapat merugikan anak itu sendiri dan menjadi perhatian publik karena kejahatan ini semakin meningkat, beberapa kejahatan yang dialami oleh anak perempuan dibawah umur antara lain melarikan anak perempuan dibawah umur, penganiayaan anak, perdagangan anak, pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dan lain-lain. Beberapa peristiwa hukum tersebut merupakan bagian suatu peristiwa pidana yang nyata-nyata telah diatur dan ditegaskan dalam KUHPidana yang berlaku saat ini di Indonesia ditambah dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁴

Sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia maka negara menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangandan terutama dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta melakukan ratifikasi konvensi internasional tentang hak-hak anak sebagaimana di

⁴ Sinta Nuriyah dan Ahmad Mahyani, 2023, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Melarikan Wanita Yang Belum Cukup Umur Putusan /36/Pid.B/2019 Pn Gst”, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, VOI. 3 No. 1, hlm. 41

implementasikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam pertimbangannya disebutkan bahwa negara Republik Indonesia menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia, kemudian selanjutnya menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pertimbangan tersebut menguatkan tanggungjawab negara terhadap pemberian perlindungan hukum kepada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.⁵

Kejahatan melarikan anak perempuan dibawah umur diatur pada Pasal 332 KUHPidana, yang menegaskan bahwa ayat (1) karena bersalah melarikan wanita di ancam dengan pidana penjara:

1. Pertama, maksimum tujuh tahun, barang siapa membawa pergi wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tapi dengan persetujuannya, dengan maksud memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan.
2. Kedua, maksimum sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seseorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman keras, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik di dalam maupun diluar perkawinan, kemudian pada ayat (2) menyebutkan bahwa penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, dan

⁵ Yudin Yunus, 2022, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melarikan Anak Perempuan Di Unit PPA Polres Gorontalo Kota", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 3, hlm.5233

ayat (3) menegaskan bahwa pengaduan dilakukan sebagai berikut :

(a). jika wanita dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri, atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin, (b). jika wanita ketika dibawa pergi sudah dewasa, oleh dia sendiri atau suaminya. Pada ayat (4) menyebutkan bahwa jika yang membawa pergi (lalu) kawin dengan wanita yang dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan aturan *Burgerlijk Wetboek* (B.W), maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal.

Penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud melarikan wanita adalah suatu tindakan yang memenuhi rumusan tersebut ayat (1) atau (2). Atau dengan singkat dapat dikatakan: “membawa pergi seseorang wanita dalam keadaan tertentu dan dengan suatu maksud tertentu pula”. Dalam maksud tertentu ini harus tercantum/ tersirat kehendak melakukan persetujuan dengan wanita yang dilarikan tersebut dan kehendak menguasai wanita tersebut baik dalam maupun diluar perkawinan.

Yurisprudensi zaman Belanda dan kasus-kasus hukum yang belakangan terjadi memperlihatkan tindak pidana ini gampang menjerat orang dan relatif mudah dibuktikan. Ada yang merumuskan tindak pidana ini sebagai ‘melarikan perempuan di bawah umur’. Ada juga yang memakai frasa ‘melarikan perempuan yang belum dewasa’. Apapun istilahnya, yang pasti dalam rumusan itu ada perbuatan melarikan seorang perempuan yang usianya belum mencapai usia dewasa. Kejahatan *schaking* itu diatur dalam Pasal 332 ayat (1) KUHP. Tindak pidana ini adalah delik aduan. Secara *leksikal*,

schaking berasal dari kata kerja *schaken* yang berarti ‘menculik gadis atau wanita’.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang menjelaskan tentang tindak pidana melarikan perempuan dibawah umur, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh dengan mengambil judul **Analisis Yuridis Tindak Pidana Melarikan Perempuan Di Bawah Umur Melalui Mediasi Di Desa Raji Kabupaten Demak.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur di desa Raji Kabupaten Demak ?
2. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur melalui mediasi di desa Raji Kabupaten Demak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur melalui mediasi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

⁶ Muhammad Natsir, 2022, “Membawa Lari Perempuan dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 10 No. 1, hlm. 17

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur melalui mediasi.
- b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur melalui mediasi.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur melalui mediasi serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

c. Bagi Pemerintah.

Sebagai bahan koreksi dan pengkajian kembali akan pelaksanaan dari kebijakan pemerintah yang sedang dilaksanakan merumuskan kebijakan berkaitan dengan tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur.

d. Bagi Aparat Penegak Hukum.

Secara praktis diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran kepada penegak hukum dalam melakukan proses penegakan hukum kaitanya dengan tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur.

E. Terminologi

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang saat ini diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri.

Manurut Moeljatno *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁷

Straafbaarfeit adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁸

2. Pelaku Tindak Pidana

⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>, diakses pada tanggal 15 Juli 2023

⁸ Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal.47.

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana.⁹

3. Melarikan Perempuan

Melarikan perempuan adalah mengajak, meminta, atau membujuk orang lain untuk meninggalkan tempat tinggalnya. Perbuatan ini harus merupakan perbuatan aktif, tidak cukup dengan perbuatan mengajak belaka. Perempuan yang akan dilarikan melakukan perbuatan yang aktif juga, hingga perbuatan melarikan itu harus perbuatan bersama, di mana pelaku dan korban bersama-sama melakukan perbuatan aktif. Jadi tidak perlu dipergunakan paksaan, bahkan bantuan dari perempuan itu sendiri terdapat dalam perbuatan melarikan itu. Perbuatan melarikan mulai dari tempat, kemana perempuan itu pergi untuk memungkinkan perbuatan itu. Jadi setiap perbuatan untuk mempermudah melarikan perempuan.¹⁰

4. Anak di Bawah Umur

Anak yang masih di bawah umur itu dianggap sebagai anak yang belum dewasa, dimana dinyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin.

5. Demak

Demak adalah salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang terletak pada 6°43'26" - 7°09'43" LS dan 110°27'58" - 110°48'47" BT dan terletak sekitar 25 km di sebelah timur Kota Semarang. Demak

⁹ Chazawi Adami, 2002, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanaan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80

¹⁰ Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 76-79.

dilalui Jalan Nasional Rute 1 (pantura) yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya-Banyuwangi. Kabupaten Demak memiliki luas wilayah seluas $\pm 1.149,07 \text{ km}^2$, yang terdiri dari daratan seluas $\pm 897,43 \text{ km}^2$, dan lautan seluas $\pm 252,34 \text{ km}^2$. Demak berasal dari kata Bahasa Arab, yaitu "*Dhima*" yang artinya rawa. Hal ini mengingat tanah di Demak adalah tanah bekas rawa alias tanah lumpur. Bahkan sampai sekarang jika musim hujan di daerah Demak sering digenangi air, dan pada musim kemarau tanahnya banyak yang retak, karena bekas rawa alias tanah lumpur.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder. Sehingga pada dalam penelitian ini lebih cocok menggunakan yuridis sosiologis, karena dalam rumusan masalah data yang di dapat lebih akurat. Dengan mengadakan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.¹¹

¹¹ Hilman Hadi Kusuma, 2011, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, CV, Mandar Maju, hlm. 33

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu dalam penelitian ini analisis tidak keluar dari lingkup variabel, bersikap deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data dengan seperangkat data lain.¹² Dalam penelitian ini akan diuraikan mengenai tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur melalui mediasi.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian :

1) Bahan Hukum Primer :

¹² Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm 20.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat Memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah buku, jurnal, artikel ilmiah yang terkait dengan judul penulisan ini.

3) Bahan Hukum Tersier :

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan Penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah:

a. Studi Pustaka

Metode pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam

kegiatan penelitian kepustakaan ini data yang diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan beberapa buku referensi yang didapatkan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data primer. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Wawancara

Upaya untuk memperoleh data yang lebih konkrit dilakukan dengan wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerjasama dengan pihak Kelurahan Raji Kabupaten Demak.¹³

2) Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan.

¹³Lexy J. Moleong, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, hal. 5.

Kegiatan observasi dilakukan untuk memproses objek dengan maksud untuk merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan ide-ide yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan melanjutkan ke proses investigasi.¹⁴

Secara umum, observasi adalah aktivitas untuk mengetahui sesuatu dari fenomena-fenomena. Aktivitas tersebut didasarkan pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari fenomena yang diteliti. Informasi yang didapat harus bersifat objektif, nyata, dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

¹⁴ Syafnidawaty, *Observasi*, <https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/>, diakses pada tanggal 15 Juli 2023 pukul 21:51 WIB

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik coding, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.¹⁵



¹⁵ *Ibid*, hlm. 7

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan “*strafbaar feit*” atau *delict*.

a. Simons

Straafbaarfeit adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Alasan dari Simons merumuskan *strafbaarfeit* seperti di atas adalah:

- 1) untuk adanya suatu *strafbaarfeit* disyaratkan bahwa disitu terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan Undang-Undang dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;
- 2) agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan Undang-Undang;

3) setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut Undang-Undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechmatige handeling*.¹⁶

b. Pompe

Istilah *strafbaarfeit* secara teotitis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁷

c. Van Hamel

Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁸

d. Lamintang

Dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia menggunakan istilah tindak pidana karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) istilah *strafbaar feit* diartikan menjadi tindak pidana. Para pembentuk undang-undang tersebut

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 96.

mengartikan kata *strafbaar feit* tanpa memberikan penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan tindak pidana.¹⁹

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Menurutnya syarat –syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- a. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik;
- b. Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya;
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja;
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum.²⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli Hukum dalam bukunya Roeslan Saleh:

¹⁹ Lamintang dan Franciscus Theojunior L., 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 179.

²⁰ *Ibid*, hlm. 185.

- a. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- b. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
- c. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan.
- d. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.
- e. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.²¹

Sedangkan di dalam Undang-Undang merumuskan unsur tindak pidana sebagai berikut:²²

- a. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah

²¹ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 89.

²² *Ibid*, hlm. 90-111

suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidakberbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

b. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

e. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- 1) Mengenai cara melakukan perbuatan;
- 2) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- 3) Mengenai obyek tindak pidana;
- 4) Mengenai subyek tindak pidana;
- 5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
- 6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

f. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

g. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas *kejahatan* dan *pelanggaran*. Kejahatan adalah *rechterdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

Tindak pidana juga dibedakan atas *tindak pidana formil*, dan *tindak pidana materiil*. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.²³

²³ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 102.

Tindak pidana juga dibedakan atas *tindak pidana tunggal* dan *tindak pidana berganda*. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan.²⁴

Tindak pidana yang dibedakan atas *delik aduan* dan *delik biasa*. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative. Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relative adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

4. Tempat dan Waktu Tindak Pidana

PeneCntuan secara pasti tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana tidak mudah, hal ini disebabkan oleh hakikat tindak pidana yang merupakan tindakan manusia, dimana pada saat melakukan tindakannya seringkali manusia menggunakan alat yang dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alat-alat itu. Dapat pula terjadi bahwa tindakan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain daripada waktu dan tempat pelaku telah melakukan perbuatannya. Jadi,

²⁴ *Ibid.*

tempus delicti adalah waktu dimana telah terjadi suatu tindak pidana sedangkan *locus delicti* adalah tempat tindak pidana berlangsung.²⁵

Menurut Prof. Van Bemmelen yang dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materiil, yang dianggap sebagai *locus delicti* adalah:²⁶

- a. tempat di mana seorang pelaku telah melakukan sendiri perbuatannya;
- b. tempat di mana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja;
- c. tempat di mana akibat langsung dari suatu tindakan itu telah timbul;
- d. tempat di mana akibat konstitutif itu telah timbul.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Melarikan Perempuan

Kejahatan melarikan wanita dengan tipu muslihat merupakan hal yang sangat serius yang harus di perhatikan karena di mana hal tersebut menyangkut masalah kemerdekaan orang. Kemerdekaan orang adalah perbuatan kejahatan terhadap suatu hak asasi manusia yang selalu menonjol dari dahulu kala sampai dengan sekarang dimana hak seorang manusia untuk memenuhi kepentingan dalam masyarakat. Dalam hal kejahatan atas kemerdekaan orang, telah di atur pada judul XVIII Buku II KUHP dari pasal 324-337 KUHP. Namun dalam kasus ini, Penulis hanya akan lebih terfokus pada Melarikan Wanita yang tertuang dalam Pasal 332 KUHP yang berbunyi:

1. Bersalah karena melarikan wanita, diancam dengan pidana penjara
2. Penuntutan hanya dapat dilakukan atas`pengaduan.
3. Pengaduan dilakukan :

²⁵ *Ibid*, hal. 8.

²⁶ *Ibid*.

- a. jika perempuan ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin.
 - b. Jika perempuan ketika dibawa pergi sudah dewasa oleh dia sendiri atau suaminya.
4. Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan perempuan yang dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan-aturan Burgerlijk Wetboek maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal.

Delik ini pada umumnya disebut “delik melarikan seorang wanita”.

Dalam masyarakat di Indonesia perbuatan ini pada umumnya merupakan perbuatan tabu, karena menyangkut kehormatan keluarga, sebab keluarga akan tercemar terlebih lagi kalau wanita itu dikuasai untuk tidak dikawini. Penilaian masyarakat terhadap wanita yang dilarikan lebih rendah derajatnya dibanding wanita yang lain, karena dianggap sudah ternoda. Untuk meredakan dari kehancuran kehormatan keluarga, undang-undang memberi kesempatan kepada pihak keluarga supaya peristiwa tersebut jangan sampai tersiar lebih luas maka kasus akan digelar ke permukaan apabila kasus tersebut diadakan untuk di tuntutan di muka pengadilan Perampasan Kemerdekaan.²⁷

C. Tinjauan Perempuan di Bawah Umur.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut penjelasan pasal 332 KUHP Pidana dinyatakan bahwa anak yang masih di bawah umur itu dianggap sebagai anak yang belum dewasa, dimana dinyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah

²⁷ Soenarto Soerobjibroto, 2003, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, h. 201-202

kawin, maka perempuan juga yang belum menginjak usia 21 tahun atau belum menikah adalah masuk kategori perempuan di bawah umur.

Mengenai pengertian perempuan di bawah umur, di dalam KUH Perdata secara terperinci tidak ada ditentukan, namun secara konkrit bahwa pengertian di bawah umur ini juga Mengenai pengertian anak di dalam KUH Perdata secara terperinci tidak ada ditentukan, namun secara konkrit bahwa pengertian di bawah umur ini juga

D. Tinjauan Umum tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.²⁸ Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).²⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi belum dewasa adalah mereka yang belum

²⁸ Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, Hal. 36

²⁹ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, Hal. 5

mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin.³⁰

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.³¹ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan undang-undang lain yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.³²

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.³³ Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusi normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita,

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

³² Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak

³³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976, hlm. 735

anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.³⁴

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu:³⁵

- 1) Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam:
 - a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun;
 - b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun;
 - c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.
- 2) Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari luar dan dalam; perubahan perasaan, kecerdasan, sikap social, dan kepribadian.
- 3) Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih data dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, dari segi kemantapan agama dan ideology masih dalam proses kemantapan.

³⁴ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015), hlm. 56.

³⁵ Marsaid, *Ibid* hlm 57.

Sementara itu, Ter Haar mengemukakan bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri. Selanjutnya, Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia dewasa. Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono Dirjosisworo tersebut ternyata, menurut hukum adat Indonesia, tidak terdapat batasan umur yang pasti, sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa.³⁶

Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut, pemerintah Hindia Belanda memuat peraturan yang dimuat dalam *Staatblad*, No. 54, Tahun 1931, peraturan pemerintah tersebut antara lain menjelaskan bahwa untuk menghilangkan keragu-raguan, maka jika dipergunakan istilah anak di bawah umur terhadap bangsa Indonesia, adalah: (1) mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum pernah kawin; (2) mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan kemudian bercerai-berai dan tidak kembali lagi di bawah umur; (3) yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak. Dengan demikian, barang siapa yang memenuhi persyaratan tersebut diatas, maka disebut anak di bawah umur (*minderjarig*) atau secara mudah disebut anak-anak.³⁷

³⁶ Marsaid, *Ibid* hlm 57.

³⁷ *Ibid*, hlm 58.

Pengertian anak secara khusus dapat diartikan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), bahwa dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sebagai generasi penerus dan pengelola masa depan bangsa perlu dipersiapkan sejak dini melalui pemenuhan hak-haknya yakni hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.³⁸

Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk

³⁸ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1988, hlm.30

kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak.

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 5 menyebutkan “ anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
- e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, terdapat dalam Bab I Ketentuan

Umum. Pasal 1 angka 2 menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Di samping batasan usia maksimum anak yang ditentukan oleh undang-undang di atas, usia kedewasaan anak juga dapat ditentukan oleh ketentuan hukum dan disiplin ilmu yang lain, seperti:³⁹

- a. Dalam pandangan hukum Islam, untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak didasarkan pada kriteria usia. Dalam ketentuan hukum Islam hanyamengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa baligh. Seseorang yang dikategorikan sudah baligh ditandai dengan adanya perubahan badaniah, baik terhadap pria maupun wanita. Seorang pria yang dikatakan baligh apabila ia sudah mengalami mimpi yang dialami oleh orang dewasa, seorang wanita dikatakan sudah baligh apabila ia telahmengalami haid atau menstruasi;
- b. Begitu juga dalam pandangan masyarakat adat, ukuran kedewasaan dapat dilihat dengan ciri-ciri: (1) dapat bekerja sendiri (mandiri), (2) cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab, dan (3) dapat mengurus harta kekayaan sendiri;
- c. Secara psikologis, kedewasaan anak wanita lebih cepat dibanding dengan anak laki-laki, kedewasaan anak wanita berada di usia 14-15 tahun dan anak laki-laki berada diusia 16-17 tahun.

³⁹ Marsaid, *Op. Cit*, hlm.16.

2. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2). Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945.⁴⁰

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:⁴¹

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan

⁴⁰ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.1.

⁴¹ <http://digilib.unila.ac.id/7548/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 21 Juli 2023 Pukul 20.17 WIB.

d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Upaya perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, mediamassa, atau lembaga pendidikan. Jadi, demi pengembangan manusia seutuhnya dan peradaban setiap orang wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan dirinya. Setiap anak memiliki hak untuk melaksanakan kewajibannya untuk memperjuangkan kelangsungan hidupnya, tumbuh kembang dirinya, dan perlindungan bagi dirinya.⁴²

3. Hak dan Kewajiban Anak

Menurut kodrat alam, manusia selalu hidup bersama (berkelompok). Aristoteles menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia adalah zoon politicon artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Oleh karena sifat yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Karena manusia lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat.⁴³

Eksistensi sebagai makhluk sosial menghendaki adanya jalinan atau hubungan antar sesama, hidup berdampingan dan saling membutuhkan satu sama lain (hidup bermasyarakat) yang pada hakikatnya semata-mata untuk kepentingan manusia itu sendiri. Namun manusia diharuskan untuk

⁴² *Ibid.*

⁴³ C.S.T. Kansil, Op-cit, Hal. 29-31

menunjukkan sesuatu yang menjadi jati diri yaitu kemuliaan (*self of dignity*), kepercayaan diri (*self of image*), dan harga diri (*self esteem*) terhadap lingkungan sosial. Jati diri seseorang lahir sebagai wujud kepemilikan terhadap suatu nilai yang mendasar di dalam dirinya (*human rights*). Nilai ini kemudian meletakkan dasar kepribadian yang membedakan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Nilai ini selanjutnya dikenal sebagai “hak” dari seorang manusia atau subjek hukum.⁴⁴

Definisi mengenai hak menurut Bernhard Windscheid, hak adalah suatu kehendak yang dilengkapi dengan ketentuan (*macht*) dan yang diberikan oleh tertib hukum atau sistem hukum kepada yang bersangkutan. Van Apeldoorn, hak adalah suatu kekuatan (*macht*) yang diatur oleh hukum. Sedangkan menurut Lemaire, hak adalah sesuatu izin bagi yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu. Leon Duguit, mengatakan hak diganti dengan fungsi sosial yang tidak semua manusia mempunyai hak, sebaliknya tidak semua manusia menjalankan fungsi-fungsi sosial (kewajiban) tertentu.⁴⁵

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan secara fisik maupun mental dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 sampai

⁴⁴ Daud A. Busroh dan Abubakar Busroh, 1938, *Asas –Asas Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 14

⁴⁵ Utrecht, 1957, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ichtiar, hal. 233

Pasal 18. Dan pada Pasal 19 telah diatur tentang kewajiban anak. Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi yang saling terkait dan mempengaruhi dengan yang lainnya. Aspek mental, fisik, sosial, dan ekonomi merupakan faktor yang harus ikut diperhatikan dalam pengembangan hak-hak. Untuk mendapatkan suatu keadilan diperlukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang menjadi korban dari tindak pidana perlu mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum agar tercapai suatu keadilan yang diharapkan.⁴⁶

E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Melarikan Perempuan dalam Perspektif Islam

Pandangan hukum Islam tentang tindak pidana melarikan wanita merupakan salah satu perbuatan yang sangat bertentangan dengan hukum Islam karena di mana sumber utama hukum Islam yaitu Alquran menurut bahasa berarti bacaan, menurut istilah, Alquran adalah himpunan wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW, Untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia akhirat.⁴⁷ Di dalam kasus ini sudah jelas bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh seorang lelaki sangat bertentangan dengan hukum Islam maupun ajaran Islam dan tidak menjadikan Alqur'an sebagai pedoman hidup sehingga segala sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah SWT justru dilakukan, di mana seseorang lelaki melarikan wanita tersebut dengan maksud

⁴⁶ Yudha Eka, *Hak dan Kewajiban Korban Pedofilia*, www.alumniuntag2012.blogspot.com. Diakses pada 21 Juli 2023 pukul 20.24 WIB.

⁴⁷ Abdul Wahid, 2013, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 4.

untuk menguasainya dengan melakukan persetubuhan dengan wanita yang di larikannya.

Hukum pidana Islam (*fiqih jinayah*) tidak mengatur secara khusus tentang melarikan perempuan di bawah umur. Dari literatur bacaan yang di dapat dalam kasus melarikan perempuan di bawah umur dalam hukum Islam dapat dikatagorikan sebagai suatu perbuatan khalwat dan ikhtilath yang dapat dikenakan hukuman ta'zir. Jadi, dapat kita pahami bahwa dalam perspektif hukum pidana Islam terdapat tiga macam dalam menjatuhkan pidana terhadap suatu perbuatan kejahatan yaitu dengan dikenakan hukuman hudud, qisas-diat dan hukuman *ta'zir*.

Tipu muslihat merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak di anjurkan dalam ajaran Islam karena perbuatan tersebut sangat merugikan seseorang dengan cara tidak jujur, berkata bohong, dan menyesatkan seseorang. Perbuatan mengenai tipu muslihat dapat dijumpai di dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra Ayat 32 yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

Maksud dari ayat di atas yaitu barang siapa yang melakukan suatu perbuatan dengan mengklabui atau menipu seseorang dengan cara berbohong maka Allah SWT, memasukkan kedalam golongan orang-orang yang hina.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Melarikan Perempuan Di Bawah Umur di Desa Raji Kabupaten Demak.

Sejak zaman tradisional hingga era penggunaan alat komunikasi teknologi, media sosial facebook dan twitter, kejahatan melarikan perempuan di bawah umur terus terjadi. Yurisprudensi zaman Belanda dan kasus-kasus hukum yang belakangan terjadi memperlihatkan tindak pidana ini gampang menjerat orang dan relatif mudah dibuktikan. Ada yang merumuskan tindak pidana ini sebagai ‘melarikan perempuan di bawah umur’. Ada juga yang memakai frasa ‘melarikan perempuan yang belum dewasa’. Apapun istilahnya, yang pasti dalam rumusan itu ada perbuatan melarikan seorang perempuan yang usianya belum mencapai usia dewasa. Kejahatan schaking itu diatur dalam Pasal 332 ayat (1) KUHP. Tindak pidana ini adalah delik aduan.⁴⁸

Secara leksikal, schaking berasal dari kata kerja schaken yang berarti menculik gadis atau wanita’. Secara jelas pembuat konsep KUHP baru 1998 menegaskan dianutnya pandangan sifat melawan hukum material yang terdapat dalam pasal (17) yang dirumuskan yakni Perbuatan yang dituduhkan haruslah merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana

⁴⁸ Delik aduan adalah (klachtdelict) adalah tindakan pidana yang penentuannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena, misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan. Delik aduan ada dua jenis yaitu, delik aduan absolut, yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan dan delik aduan relatif di sini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban, misalnya pencurian dalam keluarga (367 ayat (2) dan (3)).

oleh suatu peraturan perundang-undangan dan perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum, Penegakan ini juga dilanjutkan dalam pasal 18. Setiap tindak pidana selalu bertentangan dengan pengaturan perundang-undangan atau bertentangan dengan hukum, kecuali terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf. Sifat melawan hukum tidak hanya formale *wederrechtelijkheid* yang di akui, tetapi juga *materiele wederrechtelijkheid* juga terkomodasi, ini tidak lain untuk menampung hukum adat yang sampai saat ini diberbagai daerah masih tetap berlaku dan kebanyakan tidak tertulis. Adanya asas keseimbangan antara patokan formal (kepastian hukum) dan patokan materiil (nilai keadilan) di mana kejadian konkret kedua-duanya saling mendesak, maka dalam pasal 19 Konsep KUHP baru 1998 memberi pedoman hakim harus sejauh mungkin mengutamakan nilai keadilan dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapi dari pada nilai kepastian konsep legalitas material maupun ajaran sifat melawan hukum material dalam KUHP yang berlaku sekarang tidak dikenal.⁴⁹

Dalam pasal 332 ayat (1) ke-1, diancam hukuman maksimal 7 tahun barangsiapa membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan. Pasal 332 ayat (1) ke-2 menaikkan hukuman menjadi 9 tahun jika perbuatan membawa lari perempuan dilakukan dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya atas perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan. Bagian inti delik pasal 332

⁴⁹ Yazid Effendi, 2010, *Pengantar Viktimologi Rekonsiliasi Korban dan Pelaku Kejahatan*, Penerbit Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, hlm 67

ayat (1) adalah (a) Membawa pergi seorang perempuan di bawah umur; (b) Tanpa izin orang tua atau walinya; (c) Dengan kemauan perempuan itu sendiri; (d) Dengan maksud untuk memiliki perempuan itu, baik dengan perkawinan maupun di luar perkawinan; dan (e) Dengan mempergunakan tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan. Dalam BabVII Pasal 72-75 diatur mengenai siapa saja yang berhak mengadu dan tenggang waktu pengaduan, namun ada pasal-pasal khusus mengenai delik aduan ini, yaitu Pasal 284 (perzinahan) yang berhak mengadu adalah suami/istrinya, dan Pasal 332 (melarikan wanita) yang berhak mengadu adalah, jika belum cukup umur oleh wanita yang bersangkutan atau orang yang memberikan izin bila wanita yang bersangkutan atau orang yang memberikan izin bila wanita yang bersangkutan atau suaminya.⁵⁰

Adapun bunyi Pasal Pasal 332 KUHP adalah

(1).Bersalah melarikan perempuan diancam dengan pidana penjara: (i) paling lama 7 tahun, barangsiapa membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan (ii) Paling lama 9 tahun, barangsiapa membawa pergi seorang perempuan, dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan, (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan.(3). Pengaduan dilakukan: (a) jika perempuan ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri atau orang lain yang harus memberi izin bila

⁵⁰ Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, hlm 76

dia kawin; (b) Jika perempuan ketika dibawa pergi sudah dewasa, oleh dia sendiri atau suaminya. (4) . Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan perempuan yang dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan-aturan BW, maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal.

Pasal 332 ayat (1) menggunakan subjek ‘barangsiapa’, rumusan subjek pasal ini menggunakan kata ‘barangsiapa’, ia adalah seorang laki-laki, atau setidaknya ada seorang laki-laki sebagai pesertanya. Hal ini dapat disimpulkan karena objeknya adalah wanita dan terkandung maksud melakukan persetubuhan. Ditambahkan Sianturi, “kemungkinan seorang wanita sebagai pelaku hanyalah jika ada seorang laki-laki sebagai pesertanya (bisa pelaku intelektual, atau yang mengerakkan, atau yang menyuruh)’.Perbuatan ‘membawa pergi’ yang disebut ayat (1) berarti memerlukan tindakan aktif si laki-laki. Tidak perlu si laki-laki melakukan perjalanan berdua dan pergi bersama dengan perempuan itu. Namun, pasal ini tidak bisa diterapkan jika yang sangat aktif adalah si perempuan, sedangkan laki-laki bersifat pasif. Membawa perempuan lari dari rumahnya biasanya ditujukan untuk ‘memiliki’ atau ‘menguasai’ si perempuan, baik sementara atau selama hidupnya. Putusan Hoge Raad 4 Februari 1899 menyatakan ‘menjamin pemilikan perempuan itu bukanlah unsur delik, tetapi kesengajaan ditujukan kepada hal ini’.Apakah penguasaan atau kepemilikan atas perempuan harus bersifat lama, misalnya seminggu, sebulan, atau cukup satu

hari? Putusan Hoge Raad 3 Desember 1888 menegaskan :⁵¹ untuk penguasaan atas wanita itu tidak diperlukan adanya penguasaan kekuasaan secara lama'. Namun tidak disebutkan secara tegas berapa lama waktu yang diperlukan agar memenuhi unsur membawa lari. Jika sebelum membawa pergi perempuan itu ia telah melakukan hubungan seks dengannya, dapat dianggap mempunyai maksud untuk menjamin pemilikan perempuan tersebut dalam arti jika ia dirintangi, ia akan tetap melakukan perbuatannya (HR 18 November 1935). Dalam putusan PN Bangko Jambi Nomor 67/Pid.B/2012/PN.B.K, majelis hakim berpendapat penyewaan kamar antara terdakwa dan teman wanita dapat dianggap sebagai upaya menguasai si wanita dan perbuatan itu mengarah pada upaya mempermudah hubungan badan (meskipun tidak terjadi karena keburu ditangkap polisi²⁰⁴) mengutip putusan Mahkamah Agung Nomor 33 K/Kr/1978 tanggal 24 April 1979. Dalam putusan ini, majelis hakim menyebutkan kawin tidaknya tertuduh dengan saksi korban tidak membebaskan pelaku dari pasal 332 ayat (1) KUHP yang dituduhkan kepadanya⁵². Mengenai “membawa pergi” adalah suatu tindakan aktif (perbuatan) dari si pelaku membawa wanita tersebut dari tempat wanita itu ke suatu tempat lain. Dalam hal ini harus terbukti tindakan aktif atau usaha si pelaku. Jika tindakan aktif itu tidak ada dan keikutsertaan wanita itu yang paling menonjol, apalagi jika peran aktif itu justru ada pada wanita itu, maka penerapan pasal “membawa pergi”/ “melarikan wanita” ini tidak tepat, juga menjelaskan bahwa “melarikan wanita” atau dapat disebut

⁵¹ Maulana Hasan Wadong, 2022, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Grasindo, hlm. 41

⁵² R.Soesilo, 2016, *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal*, Bogor, Politea., Hlm .211-209.

sebagai “membawa pergi seseorang wanita dalam suatu keadaan tertentu dan dengan suatu maksud tertentu pula”. Maksud tertentu ini harus tercakup/tersirat kehendak melakukan persetubuhan dengan wanita yang dilarikan tersebut dan kehendak untuk menguasai wanita tersebut baik di dalam perkawinan maupun di luar perkawinan. Tindak Pidana Melarikan wanita/gadis dalam hal ini diatur dalam pasal 332 KUHP, yaitu : pertama, Bersalah melarikan perempuan diancam dengan pidana penjara: (i) paling lama 7 tahun, barangsiapa membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan (ii) Paling lama 9 tahun, barangsiapa membawa pergi seorang perempuan, dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan. Kedua, Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan. Ketiga, Pengaduan dilakukan: (a) jika perempuan ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin; (b) Jika perempuan ketika dibawa pergi sudah dewasa, oleh dia sendiri atau suaminya. Keempat, Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan perempuan yang dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan-aturan BW, maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal.

Batasan usia dewasa dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap

Pasal Demi Pasal pendapat yang berbeda⁵³, yang merujuk kepada ketentuan dalam KUHP. Bahwa Pasal 332 sub 1 menghukum orang yang “melarikan” perempuan belum dewasa, tidak dengan izin orang tua atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri, dengan maksud akan memiliki perempuan itu baik akan dinikah maupun tidak. bahwa yang dimaksud belum dewasa adalah gadis di bawah umur 21 tahun atau belum pernah kawin. Akan tetapi mengenai batasan usia dewasa si gadis, maka ada memberi pendapat berbeda yaitu merujuk kepada Undang-Undang Perkawinan yang menentukan “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.” bahwa yang belum dewasa adalah gadis di bawah umur 16 tahun. Berdasarkan asas Lex Specialis derogat Lex Generalis maka untuk menentukan batasan usia dewasa, merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“Undang-Undang Perlindungan Anak”). Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi, yang dikategorikan belum dewasa adalah mereka yang belum berusia 18 tahun. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menurut pasal 81 s/d 83 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa :⁵⁴

Pasal 81

⁵³ Ibid

⁵⁴ SR.Sianturi, 2016, *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm 26

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 82, Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Pasal (83), Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

Karena melarikan gadis dalam hal ini adalah delik aduan sehingga apabila jika laki laki membawa pergi pacar/gadis tanpa seijin orang tua gadis tersebut maka tentunya dapat dipidana apabila orang tua gadis yang

bersangkutan tidak menerima kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.⁵⁵ Yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si-pria tersebut. Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. Yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka / kesakitan daripada mengikuti kehendak sipemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan

⁵⁵hukumpedia.com/bayupraditya_h/resiko-pidana-membawa-pergi-pacar-tanpa-seijin-orang-tua, diakses pada tanggal 06 Agustus 2023.

pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dapat juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia siterpaksa atau menyingkirkan siterpaksa dan lain sebagainya. Pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan siterpaksa. Dalam pasal ini yang ditentukan hanyalah pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sukar dapat diterima adanya pemaksaan dengan pemberian upah atau hal-hal yang akan menguntungkan siterpaksa. Dalam hal yang terakhir ini istilahnya adalah membujuk, menggerakkan, menganjurkan dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas konstruksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Melarikan Perempuan Di Bawah Umur adalah sebagai berikut :

- Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 1. Denda pidana penjara paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seseorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan.
 2. Dengan pidana paling lama sembilan tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.

Tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur merupakan suatu delik aduan. Orang yang melarikan wanita yang belum cukup umur baru bisa

mempertanggung jawabkan apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Subjek.

Pasal 332 ayat (1) menggunakan subjek “barangsiapa” rumusan subjek pasal ini menggunakan kata “barangsiapa” ia adalah seorang laki-laki sebagai pelakunya.

2. Objek.

Laki-laki merupakan subjeknya hal ini dapat disimpulkan obyeknya adalah wanita atau perempuan dan terkandung maksud melakukan persetubuhan juga kemungkinan seorang wanita sebagai pelaku hanyalah jika ada seorang laki-laki sebagai pesertanya (bisa pelaku intelektual, atau yang mengerakkan, atau yang menyuruh).

3. Membawa Pergi.

Perbuatan ”membawa pergi” yang disebut dalam pasal 332 ayat (1) berarti memerlukan tindakan aktif si laki-laki. Tidak perlu si laki-laki melakukan perjalanan berdua dan pergi bersama dengan perempuan itu. Namun pasal ini tidak bisa diterapkan jika yang sangat aktif adalah si perempuan, sedangkan laki-laki bersifat pasif. Membawa perempuan lari dari rumahnya biasanya ditujukan untuk “memiliki” atau “menguasai” si perempuan, baik sementara atau selama hidupnya. Penguasaan atas wanita itu tidak diperlukan adanya penguasaan kekuasaan secara lama, namun tidak disebutkan secara tegas berapa lama waktu yang diperlukan agar memenuhi unsur membawa lari.⁵⁶

⁵⁶ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta Moleong, hal. 101

- Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 82, Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Pasal (83), Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

Sebelum penulis mengupas lebih jauh mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur di Kabupaten Demak, ada baiknya dipaparkan kasus yang penulis hadapi secara langsung. Karena dalam pelaksanaan penelitian lapangan, penulis yang juga bertempat tinggal di lokasi penelitian yaitu Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, adapun kronologi kasus Tindak Pidana Melarikan Perempuan Di Bawah Umur adalah sebagai berikut :

Bahwa kasus melarikan perempuan di bawah umur yang terjadi di Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak terjadi pada tahun 2022, dimana berawal dari anak perempuan yang masih berusia sering bermain game online, yang kemudian mengenal lawan jenis lewat game online tersebut. Setelah anak perempuan dan laki laki merasa perkenalan mereka harus dilanjutkan dengan berkomunikasi lewat social media dengan bertukar nomor *whatsapp*. Setelah anak perempuan dan laki laki sering menjalin komunikasi, maka laki laki ingin menunjukkan rasa perhatiannya berupa membelikan smartphone anak perempuan, yang kemudian membuat anak perempuan tersebut yakin apabila laki laki tersebut memang benar mencintainya dan perhatian kepada dirinya. Setelah kejadian tersebut selisih beberapa minggu laki laki tersebut karena alasan cinta dan sayang kepada anak perempuan, mengajak anak perempuan untuk melaju ke jenjang yang lebih serius, namun karena anak perempuan masih dibawah umur tentunya menjadi dilemma bagi kedua sejoli yang kemudian tanpa berpikir panjang laki-laki tersebut mengajak anak perempuan untuk hidup bersama dengan cara mengajaknya pergi dari rumah untuk hidup bersama.

Berawal pada hari senin sore pada bulan Juli Tahun 2022, anak perempuan berpamitan kepada orang tuanya untuk keluar membeli kuota di salah satu gerai penjualan pulsa dan outa di sekitaran Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak yang sebenarnya hanya alasan anak perempuan tersebut kepada orang tuanya karena pada kenyataanya saat itu dia sudah menyetujui ajakan laki-laki tersebut untuk pergi dari rumahnya agar bisa hidup bersama dengan laki-laki yang dikenalnya melalui game online

tersebut. Setelah anaknya tak kunjung pulang hingga larut malam pada hari tersebut, orang tua anak perempuan panik dan mencoba menghubungi anak perempuan tersebut dengan melalui telepon dan pesan whatsapp, namun usaha orang tuanya tidak pernah direspon.

Setelah tidak memiliki cara lagi untuk membujuk dan menghubungi anak perempuan tersebut, pihak orang tua kemudian membuat laporan kehilangan anggota keluarga di Kepolisian Sektor Demak pada Rabu sore di bulan Juli 2022 tersebut, kemudian setelah membuat laporan polisi tersebut, pihak orang tua memberitahukan kepada anak perempuan tersebut melalui pesan whatsapp apabila telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib dan membuat laki-laki dan anak perempuan tersebut ketakutan yang pada akhirnya membuat anak perempuan kemudian mengaku apabila selama ini dirinya berada di rumah kos bersama anak laki-laki tersebut yang terletak di Kota Semarang.

Laki-laki tersebut karena alasan ketakutan kemudian meminta anak perempuan tersebut untuk pulang kerumah pada Kamis sore, namun sang laki-laki tidak berani mengantarkan anak perempuan tersebut kerumahnya dengan alasan takut apabila nanti di tahan langsung oleh pihak kepolisian dan terkena marah pihak keluarga anak perempuan. Setelah anak perempuan pulang kerumah, maka pihak keluarga anak perempuan mencabut laporan kehilangan anggota keluarga di Kepolisian Sektor Demak yang kemudian meminta pertanggungjawaban pihak laki-laki karena telah melarikan anak perempuannya yang masih di bawah umur.

Pihak Desa Raji melalui kantor Desa Raji memberikan solusi berupa mediasi dalam penyelesaian permasalahan ini, maka kemudian kantor Desa Raji mengirimkan undangan untuk mempertemukan keluarga besar anak perempuan dan keluarga besar laki-laki agar membahas permasalahan tersebut diatas, hasil mediasi pada pertemuan tersebut berupa piha laki-laki bertanggung jawab atas perilakunya dan didasari rasa cinta dan sayang kemudian laki-laki dan perempuan tersebut bertunangan agar ada kejelasan setelah mereka pergi dari rumah selama 3 hari, baru pada bulan Juli 2023 laki-laki dan anak perempuan tersebut melangsungkan pernikahan secara resmi, namun karena anak perempuan berusia dibawah umur sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan maka dilakukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Demak.⁵⁷

Bahwa dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur adalah sebagai berikut :⁵⁸

1. Faktor Kurangnya Pergaulan.

Pergaulan menjadi faktor yang utama dalam terjadinya tindak pidana, apabila seseorang memiliki tingkat pergaulan yang luas dan banyak mendapatkan informasi maka membuat seseorang tersebut memiliki cakupan yang lebih luas dalam wawasan dan pengetahuan. Berkaitan dengan hal tersebut apabila ada sepasang kekasih menjalin hubungan, jika memiliki latar belakang pergaulan dan pengetahuan luas

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Purwati selaku orang tua korban pada 23 Juli 2023.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Wawancara dengan Muhammad Basor selaku Kepala Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak pada 23 Juli 2023.

pastinya akan memiliki pemikiran yang maju dan mengambil keputusan yang terbaik bagi hubungan mereka, sebaliknya apabila seseorang memiliki pergaulan dan pengetahuan yang terbatas pastinya dalam pengambilan keputusan akan tidak mempertimbangkan sebab dan akibat dari keputusan yang mereka ambil. Mencintai dan menyayangi seseorang tentu bukanlah suatu kesalahan, tapi mencintai seseorang dengan porsi yang berlebih dapat dikategorikan sebagai cinta buta. Cinta buta ini dapat membuat seseorang kehilangan kemampuannya berpikir jernih dan hanya mengandalkan emosi. Ketika cinta buta sudah melanda, hal itu dapat memberikan dampak buruk bukan hanya untuk hubungan tapi juga untuk diri sendiri. Melarikan perempuan dibawah umur adalah satu pengambilan keputusan yang sangat buruk dan bisa dikenakan hukuman pidana serta sangat beresiko terhadap masa depan kedua belah pihak.

2. Faktor Ekonomi.

Hubungan laki-laki dan perempuan (pacaran) sering ada ganjalan. Ganjalan biasanya berasal dari pasangan itu sendiri maupun orang tua si wanita. Banyak orang tua memberikan wejangan kepada anak perempuannya untuk mencari pasangan yang mapan secara finansial. Sehingga ketika mencintai pria yang dianggap kurang mapan, jalkan menuju hubungan asmara yang langgeng akhirnya terganjal.

Kemapanan seorang pria menjadi pertimbangan utama para orang tua dalam menyeleksi pasangan anaknya, tentu bukan tanpa alasan. Pria yang kurang mapan berpacaran dengab wanita yang orang tuanya

berpenghasilan lebih tinggi dan status sosialnya dikagumi berpotensi menimbulkan konflik yang berkelanjutan.

Umumnya pihak yang merasa status sosialnya lebih tinggi tidak rela memiliki menantu/besan dari kalangan yang lebih rendah status sosialnya. Faktor ini menjadi pemicu terbesar yang menyebabkan faktor-faktor lain terjadinya perbuatan melarikan perempuan di bawah umur. Dalam hal ini, orang tua yang seharusnya menjadi penentu kebahagiaan dari perkawinan anak-anaknya, akan tetapi malah menafikan tujuan perkawinan yang didasari rasa cinta tanpa ada unsur paksaan. Kondisi perekonomian keluarga dan status sosial menjadikan perkawinan di bawah umur yang mengorbankan kebahagiaan si anak sebagai pilihan terakhir penyelesaian masalah guna melunasi problem hutang piutang, memiliki menantu yang kaya serta berkedudukan sosial yang tinggi. Hal semacam ini dilakukan tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan perasaan si anak yang menjadi korban pernikahan di bawah umur.

3. Faktor Perhatian Orang Tua.

Orang tua memiliki peranan penting dalam kehidupan dan masa depan anak, perhatian dan kasih sayang yang kurang di berikan kepada anak akan langsung mempengaruhi pemikiran dan kepribadian anak di masa depan. Perhatian yang kurang dari orang tua terhadap anak akan menimbulkan krisis kepercayaan oleh anak terhadap orang tuanya sehingga apapun nasihat baik yang diberikan oleh orang tua terhadap anak biasa dianggap sebagai angin lalu saja oleh anak karena anak menganggap orang tua tidak bisa memberikan apa yang dibutuhkan anak dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu contoh nyata dalam kasus melarikan perempuan di bawah umur yang terjadi di Desa Raji Demak adalah ketika anak membutuhkan *smartphone* dimana orang tua tidak mengerti kebutuhan anak tersebut, laki-laki kenalnya mau dan bisa memberikan *smartphone* sehingga anak menggangap laki-laki tersebut yang serstatus bukan keluarganya saja mau memperhatikanya, sehingga ajakan untuk pergi dari rumah oleh laki-laki terhadap perempuan tersebut diterima karena anak perempuan menggangap laki-laki tersebut mampu memahami dan perhatian terhadap dirinya.

4. Pendidikan.

Dari sisi sosial masyarakat yang mendorong sikap tidak peduli terhadap peristiwa melarikan perempuan dan perkawinan di bawah umur adalah rendahnya tingkat pendidikan. Pandangan dan sikap masyarakat membiarkan perkawinan dibawah umur karena masyarakat kebanyakan tidak mengerti akan dampak buruk oleh seseorang dari akibat di bawah umur dari segi kesehatan dan psikologi. Faktor yang mendorong orangtua menikahkan anak perempuannya di bawah umur karena tingkat pendidikan orangtua tersebut sangat rendah.

Sebagian orang tua tidak menyadari bahwa pernikahan di bawah umur sangat rentan untuk menegakkan tujuan perkawinan karena mereka belum dewasa, sehingga pernikahan itu akan berakhir dengan perceraian. Bahkan dalam aspek kependudukan, wanita yang menikah di bawah umur

akan mengakibatkan angka kelahiran yang sangat tinggi, sehingga program pemerintah tentang Keluarga Berencana kurang berhasil.

5. Pengetahuan agama yang rendah.

Hal ini seringkali dijadikan alasan pembenaran atas apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang dalam melakukan perbuatan perkawinan di bawah umur karena anaknya sudah dibawa lari dengan seseorang.

Bahwa pendidikan agama yang kurang dimiliki seseorang akan berakibat tidak memiliki rasa takut dalam melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, pengetahuan agama yang menjadi pondasi kehidupan manusia harusnya bisa membentengi diri dari perbuatan mungkar dan dosa.

Pintu masuk melarikan perempuan dibawah umur rata-rata terjadi karena faktor asmara, sebenarnya dalam agama apapun tidak membenarkan berpacaran antara laki-laki dan perempuan, namun karena rendahnya pengetahuan agama menyebabkan laki-laki dan perempuan coba coba untuk pacaran dan kemudian ingin menikah, namun karena belum siap dan tidak mendapatkan restu dari keluarga dan orang tua makansering terjadi tindak pidana melarikan perempuan di bawa umur

B. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Melarikan Perempuan Di Bawah Umur Melalui Mediasi di Desa Raji Kabupaten Demak.

Hukum Positif Indonesia perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaannya. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesai, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak

hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dibidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.⁵⁹

Dapat diidentifikasi unsur-unsur esensial mediasi, yaitu:

1. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak.
2. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator.
3. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.⁶⁰

Pasal 26 Ayat (4) Huruf k Undang-Undang Desa, menentukan Kepala Desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa. Dalam rangka menekan fungsi Kepala Desa sebagai penyelesai perselisihan, Pasal 28 ditegaskan mengenai sanksinya, yaitu:

1. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, hlm 4-5.

⁶⁰ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 13

2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang di dalamnya sama sekali tidak menjelaskan tentang jenis perkara/perselisihan, mekanisme, bentuk, produk putusan maupun implikasi hukum dari penyelesaian perselisihan oleh kepala desa. Sekaligus dalam peraturan pemerintah tersebut tidak dijelaskan apakah kepala desa bertindak sebagai hakim desa atau sebagai mediator seperti dalam Alternatif Dispute Resolution (ADR). Apabila bertindak sebagai mediator dapat mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan sangat strategis dalam mendukung bekerjanya peradilan negara di Indonesia, apalagi negara ini tengah mengalami perubahan dan pergeseran dari *gemeinschaft* (paguyuban) ke *gesselschaft* (patembayan). Dalam rangka memperkuat nilai-nilai paguyuban maka fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan berbasis kearifan lokal yang telah dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus didayagunakan semaksimal mungkin sebagai iktiar untuk memperluas akses keadilan bagi warga masyarakat.

Fungsi kepala desa sebagai penyelesai perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (4) huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak terlepas dari kenyataan historis bahwa di masa lalu di tingkat desa dan masyarakat hukum adat dikenal adanya peradilan desa dan atau peradilan adat. Sekalipun Pasal 6 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 menyatakan Hakim Pengadilan Negeri-lah yang dapat menjadi seorang mediator sedangkan pihak lain, yakni orang yang ditentukan sendiri oleh para pihak untuk bertindak sebagai mediator tapi harus terlebih dahulu memiliki sertifikat sebagai mediator, hal tersebut tidak berlaku jika proses mediasi terjadi di luar pengadilan sebagaimana yang dilakukan oleh kepala desa.

Fungsi Kepala Desa sebagai Mediator sangat menentukan keberhasilan setiap program dan rancangan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu fungsi ini harus bisa dilaksanakan dan diimplementasi oleh seorang Kepala Desa agar apa yang menjadi tujuan bersama dapat tercapai. Fungsi Kepala Desa sebagai perantara meliputi beberapa aspek diantaranya:

1. Kepala Desa harus bisa menjadi seorang yang tanggap terhadap permasalahan yang timbul di daerah kekuasaannya mencakup pembangunan baik yang berupa fisik maupun non fisik.
2. Kepala Desa harus bisa memediasi dan mencari solusi dalam setiap permasalahan/konflik yang ada dalam masyarakat sehingga menimbulkan perpecahan dan hilangnya rasa integritas.

Adanya berbagai problem yang timbul dalam pemerintahan Desa khususnya Kepala Desa, maka seorang Kepala Desa harus bisa menyelesaikan hal-hal yang menjadi fungsi dan tanggung jawabnya. Dalam menanggapi dan menyelesaikan setiap permasalahan Kepala Desa harus berlaku adil, tidak boleh melihat dan menilai seseorang berdasarkan status sosial. Azas keadilan perlu difahami dan direalisasikan dalam kehidupan nyata.

Salah satu problem yang sering terjadi di Desa adalah perselisihan warga desa satu dengan yang lainya atau warga desa tertentu dengan warga desa luar, salah satu upaya penyelesaian yang dilakukan kantor Desa Raji dalam penyelesaian permasalahan pidana yang terjadi di Desa Raji adalah mediasi, dimana kepala desa atau yang mewakili menjadi mediator dalam pelaksanaannya.

Salah satu kasus yang pernah dilakukan mediasi adalah kasus melarikan perempuan dibawah umur, dimana anak perempuan adalah warga desa raji sehingga pihak desaraji juga perlu terlibat demi tercapainya penyelesaian lewat mediasi, adapun proses penyelesaian tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur melalui mediasi di desa raji adalah sebagai berikut :⁶¹

1. Tahapan Penerimaan Pengaduan/ Laporan.

Pelapor/ pengadu memberikan laporan/ adunya di kantor desa Raji, Kemudian pihak sekretari desa yang akan menerima dan memeriksa perkaranya. Pihak kantor desa Raji kemudian akan menentukan hari

⁶¹ Hasil wawancara dengan Wawancara dengan Muhammad Basor selaku Kepala Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak pada 23 Juli 2023.

mediasi di sertai dengan membuat surat undangan kepada pihak yang terlibat agar forum mediasi bisa mengakomodir kepentingan para pihak, hal ini bertujuan supaya tidak ada yang dirugian dalam mediasi yang akan dilaksanakan oleh pihak kantor desa Raji.

2. Pembentukan Forum.

Dalam waktu 7 hari setelah para pihak yang bersangkutan melakukan pelaporan, maka para pihak dapat menyerahkan resume permasalahan kepada mediator yang telah ditunjuk kantor desa Raji.

Mediator dapat meminta agar pertemuan dihadiri langsung oleh pihak yang bersengketa dan tidak diwakili oleh pihak lain. Dalam forum dilakukan pertemuan bersama untuk berdialog, dalam forum tersebut mediator menampung aspirasi, membimbing serta menciptakan hubungan dan kepercayaan para pihak.

Sebelum dilakukan mediasi biasanya para pihak ditanya secara pisah untuk dimintai keterangan masing-masing tentang pokok permasalahan yang dihadapi oleh kedua pihak, setelah dilakukan pemanggilan dan mendengarkan permasalahan maka pihak desa menanyakan kepada kedua pihak untuk bersedia di mediasi, apabila kedua pihak menyetujui untuk di mediasi, dan mengatur jadwal mediasi yang disepakati kedua pihak, barulah dilakukan mediasi, yang mana pada mulanya mediasi dibuka oleh mediator dengan mengucapkan salam, memperkenalkan diri kepada kedua pihak yang berperkara, selanjutnya mediator menjelaskan peran mediator, dan menjelaskan proses mediasi yang akan dilakukan

untuk mencari penyelesaian terbaik dan menentapkan suatu kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak.

3. Pendalaman Masalah.

Cara mediator mendalami permasalahan adalah dengan cara kaukus, mengolah data dan mengembangkan informasi, melakukan eksplorasi kepentingan para pihak, memberikan penilaian terhadap kepentingan-kepentingan yang telah diinventarisir dan mengiring para pihak untuk menyelesaikan masalah.

Seringkali terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk tujuann tertentu. Kedatangan para kedua pihak ke kantor desa biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak aparat Kampung. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian, bahkan salah satu pihak tidak mau berdamai lagi.

4. Penyelesaian Akhir Dan Penentuan Hasil Kesepakatan.

Dalam melaksanakan mediasi kantor desa Raji menyesuaikan hasil dan kesepakatan yang akan dicapai berdasarkan Pasal 23 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kesepakatan perdamaian adalah sebagai berikut :

- a. Sesuai kehendak para pihak
- b. Tidak bertentangan dengan hukum
- c. Tidak merugikan para pihak
- d. Dapat dieksekusi

e. Dengan iktikat baik

Pada kesepakatan akhir dalam tahap penyelesaian akhir para pihak akan menyampaikan kehendaknya berdasarkan kepentingan merek dalam bentuk butir-butir kesepakatan dan mediator akan menampung kehendak dan kesepakatan para pihak dalam catatan menuangkannya ke dalam dokumen kesepakatan. Jika terdapat kesepakatan yang melanggar syarat-syarat tersebut di atas, mediator wajib mengingatkan para pihak. Namun bila mereka bersikeras, maka mediator dapat menyatakan bahwa proses mediasi gagal dan para pihak di persilahkan menempuh jalur hukum.

5. Tahap melibatkan tokoh masyarakat dalam mediasi.

Keterlibatan tokoh masyarakat diharapkan mampu memberikan perspektif yang lebih baik dalam setiap pengambilan keputusan yang nantinya akan mempengaruhi pihak dalam menyusun kesepakatan dalam hasil mediasi

6. Tahap berakhirnya mediasi.

Mediasi berhasil dengan menghasilkan butir-butir kesepakatan di antara para pihak, proses perdamaian tersebut akan ditindak lanjuti dengan pengukuhan kesepakatan damai menjadi akta perdamaian yang mengandung ketentuan layaknya putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan oleh Penulis, maka Penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor penyebab terjadinya tindak pidana melarikan perempuan dibawah umur adalah Faktor : 1) kurangnya pergaulan, 2) Faktor Ekonomi, 3) Faktor Perhatian Orang tua, 4) Faktor Pendidikan, dan 5) Faktor Pengetahuan Agama yang Rendah
2. Proses penyelesaian tindak pidana melarikan perempuan dibawah umur melalui mediasi dilakukan melalui tahap : 1) Tahap penerimaan laporan/pengaduan, 2) Tahap pembentukan forum, 3) Tahap pendalaman masalah, 4) Tahap penyelesaian akhir dan penentuan hasil kesepakatan, 5) Tahap melibatkan tokoh masyarakat, dan 6) Tahap berakhirnya mediasi

B. SARAN.

Setelah penulis mengemukakan beberapa kesimpulan terhadap skripsi ini, maka penulis akan memberikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pelaku sebaiknya berpikir panjang dalam hal melakukan perbuatan melarikan perempuan aliasnya pacarnya untuk kabur dari rumah orang tuanya, terlepas apapun bentuk motif yang melatarbelakangi perbuatan tersebut
2. Sebagai orang tua dan masyarakat hendaklah menyadari bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi

anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental serta sosialnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Quran

Al-Qur'an Surat Al-Isra Ayat 32

B. Buku

Achmad Ali, 2022, *Menguak Takbir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Toko Gunung Agung, Jakarta.

Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang.

Chazawi Adami, 2002, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanaan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Hilman Hadi Kusuma, 2011, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, CV, Mandar Maju.

Lamintang, 1997, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Lexy J. Moleong, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.

Maulana Hasan Wadong, 2022, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Grasindo.

Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta Moleong.

R.Soesilo, 2016, *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal*, Bogor, Politea.

Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum*, Refika Aditama, Bandung.

SR.Sianturi, 2016, *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.

Takdir Rahmadi, 2017, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers).

Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.

Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.

Yazid Effendi, 2010, Pengantar Viktimologi Rekonsiliasi Korban dan Pelaku Kejahatan, Penerbit Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

C. Jurnal/Artikel Ilmiah

Muhammad Natsir, 2022, “Membawa Lari Perempuan dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 10 No. 1.

Sinta Nuriyah dan Ahmad Mahyani, 2023, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Melarikan Wanita Yang Belum Cukup Umur Putusan /36/Pid.B/2019 Pn Gst”, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, VOL. 3 No. 1.

Yudin Yunus, 2022, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melarikan Anak Perempuan Di Unit PPA Polres Gorontalo Kota”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 3.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

E. Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>

Syafnidawaty, Observasi, <https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/>

hukumpedia.com/bayupraditya_h/resiko-pidana-membawa-pergi-pacar-tanpa-seijin-orang-tua